

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG**

(Studi Kasus : Nomor Perkara 146/Pid.Sus/2022/PN Gdt)

Oleh :

M.Gavra Alkrisanda

NPM 1912011074



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG (Studi Kasus : Nomor Perkara 146/Pid.Sus/2022/PN Gdt)

**Oleh
M.Gavra Alkrisanda**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah kandung dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah kandung pada perkara 146/Pid.Sus/2022/PN.Gdt yang terjadi pada wilayah hukum Pesawaran.

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini diantaranya data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah kandung adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sikap emosional, relasi kuasa, kelainan seksual terdapat pula faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, agama dan keimanan. Serta upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung dengan upaya penal melalui penindakan terhadap pelaku kejahatan, menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan meminimalisir kejahatan serupa di masa depan. Upaya non penal lebih menekankan pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi. Ini melibatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak, Ayah

ABSTRACT

A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF PERPETRATORS OF CHILD RAPE CRIMES COMMITTED BY BIOLOGICAL FATHERS (Case Study: Case Number 146/Pid.Sus/2022/PN Gdt)

By
M. Gavra Alkrisanda

This research aims to identify the underlying factors contributing to child rape crimes committed by biological fathers and to explore efforts in countering such criminal acts, specifically focusing on the case 146/Pid.Sus/2022/PN.Gdt that occurred within the jurisdiction of Pesawaran.

In this study, the author describes the causative factors and efforts to prevent child rape crimes committed by biological fathers. The research employs both normative juridical and empirical juridical approaches to address the issue. Data sources for this research include primary and secondary data. The key informant in this study is a Judge from the Gedong Tataan District Court.

The findings and discussions from this research indicate that factors contributing to child rape crimes committed by biological fathers encompass both internal and external elements. Internal factors include emotional attitudes, power dynamics, and sexual disorders. Additionally, external factors consist of family, environmental, economic, religious, and spiritual influences. Furthermore, countermeasures and prevention strategies against child rape crimes committed by biological fathers involve both penal efforts through law enforcement against the perpetrators, imposing appropriate penalties to deter and minimize future similar crimes. Non-penal efforts primarily focus on crime prevention. This encompasses education and public awareness campaigns related to child rape crimes.

Keywords: Criminology, Criminal Offense, Rape, Child, Father.

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Akhir Magang Ekuivalen Skripsi : **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus : Nomor Perkara 146/Pid.Sus/2022/Pn Gdt)”**


Nama Mahasiswa Nomor : **M. Gavra Afkrisanda**
Pokok Mahasiswa : **1912011074**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan 1


Hakim Pembimbing Instansi



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002


Vega Sarlita, S.H.
NIP 19920813 201712 2 001

Dosen Pembimbing Laporan 2

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH Unila



Sri Riski, S.H., M.H.
NIK 23170184032601


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003


HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua : Vega Sarlita, S.H.




Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H.




Anggota I : Sri Riski, S.H., M.H.



Anggota II : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama : Eka Deviani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 juni 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus : Nomor Perkara 146/Pid.Sus/2022/PN Gdt)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023



M. Gavra Alkrisanda

NPM. 1912011074

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Buay Nyerupa pada tanggal 08-10-2001, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Feri Gunawan, S.IP. dan Ibu Suwarti.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (Tk) Istiqlal pada tahun 2007 dan setelah selesai dalam menjalankan masa pembelajaran di Tk Istiqlal pada tahun 2007 melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Perumnas Way Halim setelah menyelesaikan masa pembelajaran di sekolah dasar pada tahun 2013 maka penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMPN 19 Bandar Lampung dan menyelesaikan studi di tahun 2016 dan, melanjutkan studi di SMAN 5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019.

Setelah penulis menyelesaikan studinya di SMAN 5 Bandar Lampung maka penulis diterima dan melanjutkan studi di Jurusan Ilmu Hukum FH Unila pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa penulis menghabiskan waktu dengan cara melakukan magang di Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 14 Bulan Maret 2023 sampai tanggal 16 Bulan Juni 2023.

MOTTO

"Dunia ini hanyalah mimpi, dan engkau akan terbangun setelah mati."

“Ali Bin Abi Thalib”

“Safir...!! Tajid Iwadan Amman Tufariquhu”

“Imam Syafi’i”

“Tawa adalah cara terbaik untuk lupa.”

“Dzawin Nur.”

“Kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba”

“Dzawin Nur”

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku ucapkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya ini dan ku persembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat kusayangi:

Ayah dan Ibu yang sangat aku cintai

(Feri Gunawan, S.IP. dan Suwarti)

Pahlawanku dan Surgaku, doa dan kasih sayang kalian tiada henti-hentinya untukku, atas semua pengorbanan besar, serta kesabaran merawat, mendidik, mengajarkanku banyak hal sampai saat ini, aku selalu bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Sampai kapanpun takkan bisa aku membalas semua cinta dan kasih sayang yang Ayah dan Ibu berikan kepadaku.

Adikku Tersayang

(M. Rafli)

Kebanggaanku yang selalu mendukungku setelah kedua orang tuaku, adik yang selalu menemani setiap proses yang aku jalani dalam kehidupan dan selalu menjadi pembawa kebahagiaan dengan canda tawanya. Terimakasih adikku tersayang.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang Dilakukan oleh Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus/Anak/2022/PN GDT)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, selaku Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H. dan Ibu Sri Riski S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Agit Yogi Subandi. S.H., M.H selaku penanggung jawab MBKM yang telah membantu penulis dan memberikan arahan serta motivasi dalam melaksanakan program MBKM sedari awal hingga akhir.
5. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Kedua orangtuaku tercinta, Ayah Feri Gunawan, S.IP. dan Ibu Suwarti. Terimakasih atas segala kasih sayang, perhatian, dukungan, doa yang selalu kalian berikan kepada penulis. Semoga penulis menjadi anak berbakti, dan selalu menjadi kebanggaan, serta memberikan kebahagiaan untuk ayah dan ibu.
7. Adikku M. Rafli, yang selalu memberikan semangat, canda tawa, kegembiraan dan doanya. Semoga kelak penulis dapat membalas kebaikanmu.
8. Kakek dan Nenekku, Burman Sarbini, BA. dan Fazdawati Marzuki yang telah banyak membantu penulis, memberikan dukungan, bantuan, doa dan semangat. Semoga kelak penulis dapat membalas kebaikan kalian.
9. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Ibu Patyarini Meiningsih Ritonga karena telah bersedia menerima kami untuk melakukan magang di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
10. Ibu Vega Sarlita, S.H. dan Ibu Septina, S.H. selaku Hakim pembimbing instansi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan ilmu dalam berbagai hal yang ada terkhusus dalam dunia peradilan yang ada di Indonesia.

11. Bapak Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Bapak Dewa Gede Giri Santosa, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan sekaligus Narasumber pada penelitian ini, Bapak Jonter Sihombing S.T., S.H. M.H, sebagai Panitera muda Perdata dan Ibu Wirdaningsih, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan karena telah membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang Hukum.
12. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis.
13. Yayasan Baitul Maal BRILian, Bank Indonesia, terimakasih atas kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk menjadi salah satu penerima beasiswa selama masa perkuliahan.
14. Teman seperjuanganku Skuy Slur, Olyvinanda Diaz Putra, M. Agung Maulana, Petrus Damianus Feryandri, M. Rizki Febrian, Toby Maulana. Terimakasih atas bantuan, dukungan, doa dan menjadi teman bercerita serta tempat untuk berkeluh kesah. Semoga kelak kita semua bisa menggapai mimpi dan harapan kita.
15. Lintang Reki Pratiwi, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Terimakasih sudah menjadi rekan yang selalu menemani penulis dalam melewati proses panjang selama perkuliahan. Semoga hal baik selalu mengiringimu.
16. Teman-teman kuliah ku InsyaAllah Cumlaude, Sukma, Octa, Hendri, Alief, Andre terimakasih telah menjadi teman penulis selama perkuliahan, serta terus memberikan bantuan dan dukungan.

17. Keluarga selama masa perkuliahan, Kopma Unila, terimakasih telah memberikan pengalaman yang sangat berharga, terimakasih telah menjadi tempat untuk penulis berproses dan berkembang.
18. Keluargaku Kabinet Abhinaya, Faizal, Iksal, Syahril, Ervan, Fajar, Fikri, Iqbal, Alkin, Sadam, Topan, Syifa, Intan, Risa Aulia, Rislim, Nafisa, Shafa, dan yang lainnya, serta kakak-kakak dan adik-adikku di Kopma Unila, Kak Edo, Kak Ryan, Kak Rifki, Kak Hirda, Rahmadi, Haris, Raden, Bagus, Taufik, Rifdah, Atun, Puja, Sinur dan yang lainnya. Terimakasih atas canda tawa, motivasi, dukungan yang telah diberikan.
19. Teman-Teman Magang MBKM Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Desy Rahmawati, Esa Yuliarti, Gita Lestari, Asyfa Arindy Putri, Nabila Farah Septina, dan Zalfa Regita Saputry. Karena telah bekerja sama dalam kegiatan magang dan memberi semangat di setiap hari kerjanya.
20. Semua pihak yang tidak bisan penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga kebaikan kalian di balas dan diberkahi Allah SWT.
21. Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung

Bandar Lampung, 22 Juni 2023
Penulis

M. Gavra Alkrisanda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum.....	17
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan	26
3. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	29
4. Pengertian Anak dan Dasar Hukum Menurut Undang-Undang	36
B. Profil Instansi.....	40

1. Deskripsi Instansi.....	40
2. Logo Instansi	41
3. Visi dan Misi	41
4. Wilayah Yuridiksi.....	42
5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	44
6. Sejarah Singkat Lokasi Magang	45
7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	47
III. METODE PENELITIAN.....	48
A. Metode Penelitian	48
1. Lokasi Penelitian	48
2. Sumber dan Jenis Data.....	48
3. Teknik Pengumpulan Data	50
B. Metode Praktek Kerja Lapangan	52
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	52
2. Metode Pelaksanaan	52
3. Tujuan Magang.....	53
4. Manfaat Kerja Magang	54
IV. PEMBAHASAN.....	55
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang Dilakukan oleh Ayah Kandung (Studi Kasus : Nomor Perkara 146/Pid.Sus/PN Gdt).....	55
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung	66
V. PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak sangat rentan menjadi korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Menurut IASC (*Inter Agency Standing Committee*), kekerasan seksual mencakup semua tindakan seksual dan percobaan tindakan seksual, serta ucapan yang tidak diinginkan, perdagangan seks, penggunaan kekerasan, ancaman, dan pemaksaan fisik oleh siapa pun, tanpa memandang hubungan korban dengan pelaku dalam situasi apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja.¹ Karena ketidakmampuannya membela diri, anak tetap sangat membutuhkan perlindungan dari individu di lingkungannya. Namun tidak jarang orang-orang terdekat menjadi pelaku kejahatan terhadap anak, salah satunya kejahatan seksual yang marak terjadi saat ini.

AKBP Pratomo Widodo selaku Kapolres Pesawaran mengatakan bahwa kasus perlindungan anak mengalami kenaikan sebesar 60%. Pada tahun 2021, terdapat 12 perkara perlindungan anak, sedangkan di tahun 2022 naik menjadi 30 perkara². Salah satu kasusnya adalah seorang ayah kandung bernama Arif Rustoni bin Ibrahim yang melakukan persetubuhan terhadap putri kandungnya sendiri. Aksi

¹ Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual*. Bandung: Nuansa Aulia. Hlm 5

² Rama Diansyah . 2022, Desember 31, Kasus Pencurian dan Pencabulan di Pesawaran Meningkat, Diakses dari Kasus Pencurian dan Pencabulan di Pesawaran Meningkat - RMOLLAMPUNG.ID pada 12 Januari 2023

bejat tersebut telah dilakukan sejak putrinya masih duduk di bangku SMP hingga berseragam SMA, tepatnya dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Kasus ini ditangani langsung di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan nomor perkara 146/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Seorang ayah bernama Arif Rustomi bin Ibrahim (43), warga desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri pada sekira Tahun 2020 sampai dengan bulan Juli Tahun 2022. Kronologi bahwa pada saat terdakwa berada di rumahnya di Dusun Suka Negeri, Desa Bernung yang pada saat itu hanya berdua saja dengan anak korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan membuka paksa celana anak korban, terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, dan melakukan persetubuhan dengan anak korban, dan pada aksi jahat nya terdakwa selalu mengancam anak korban jika tidak mau menuruti kemauannya, kejadian tersebut selalu berulang, hingga akhirnya pada 30 Juli 2022 yang saat itu terdakwa sedang berdua dengan anak korban di rumah, terdakwa berkata pada anak korban, bahwa terdakwa meminta untuk dilayani atau berhubungan badan dengan anak korban, tetapi anak korban menolak dan pada akhirnya anak korban menceritakan kepada saksi Heni Nuraini (34) bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh terdakwa sejak tahun 2020, yaitu sejak kelas 3 SMP sampai anak korban kelas 2 SMA.

Pada umumnya, kasus persetubuhan terhadap anak dalam lingkup keluarga terjadi berulang kali hingga bertahun-tahun dan akan berhenti ketika korban telah berhasil melawan rasa takutnya dan berani berbicara atau ketika tindakan tersebut diketahui dan ditemukan oleh orang lain. Dalam kasus persetubuhan ini, korban selalu

mendapat ancaman dari pelaku sehingga korban tidak berani untuk melapor kepada siapapun. Hingga pada akhirnya, korban menceritakan semua yang telah ia alami ke guru korban di sekolah. Kasus Persetubuhan seringkali terkubur dalam-dalam karena dianggap sebagai aib yang dapat membuat citra buruk dalam keluarga, terlebih jika korban masih dibayang-bayangi oleh ancaman dan kekerasan dari pelaku, rasa malu bahkan trauma yang dialami atau karena ibu mereka sendiri yang enggan melaporkan kasus ini yang menimpa anak perempuannya kepada pihak yang berwajib guna melindungi harkat dan martabat keluarganya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hadir untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, berkembang sesuai harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Adapun ketentuan mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Larangan Tindak Pidana Persetubuhan sebagaimana tertuang dalam Pasal 76D berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Selanjutnya terkait dengan sanksinya telah diatur dalam Pasal 81 berbunyi :

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- (2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”
- (3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).”

Hakikat andil sebuah keluarga dalam melindungi dan memberikan rasa aman dari berbagai bentuk ancaman kejahatan bagi anak ternyata tidak serta merta dapat dirasakan semua anak. Dalam kondisi seperti ini, peran keluarga tidak lagi berjalan semestinya. Seorang ayah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan tempat teraman bagi anak justru menjadi trauma dan perusak, sehingga berdampak besar pada kehidupan anaknya. Kejahatan seperti ini memberikan dampak yang tidak sederhana bagi korban. Rasa kecewa, cemas, takut berlebihan, putus asa, halusinasi, hingga depresi dapat mengancam para korban³.

Contoh kasus di atas dapat memberikan simpulan bahwa masih banyak orang tua di luar sana yang dengan mudahnya melakukan kejahatan persetujuan kepada anak kandungnya sendiri. Tidak hanya itu, berbagai bentuk ancaman dan kekerasan pun turut dilakukan demi melindungi nama baiknya sendiri. Anak-anak yang

³ Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni hal. 44

menjadi korban sebenarnya telah kehilangan banyak hal, kehilangan harga diri dan harkat dan martabatnya, serta mengalami trauma psikologis yang akan berdampak buruk bagi kehidupan kekal mereka. Oleh karena itu, upaya pencegahan secara terpadu diperlukan sebagai solusi guna meminimalisir atau bahkan memusnahkan terjadinya kasus kejahatan semacam ini. Negara, pemerintah, serta partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini. Khususnya peran keluarga dan orang tua yang senantiasa selalu melindungi, membimbing, memperhatikan tumbuh kembang anak dengan baik dan tidak merusak kehidupan atau masa depan anaknya sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang Dilakukan oleh Ayah Kandung (Studi Kasus: Nomor Perkara 146/Pid.Sus/2022/PN Gdt)”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah kandung?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan yang dibahas dalam penulisan penelitian skripsi ini berkaitan dengan sudut pandang kriminologi terhadap tindak pidana seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Berkaitan dengan judul penelitian maka penelitian dilaksanakan dengan fokus pada pelaku persetubuhan terhadap anak. Waktu dan ruang lingkup penelitian dilaksanakan pada tahun 2023 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung.

2. Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah hasil yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan landasan teori bagi tumbuh kembangnya ilmu hukum pidana secara umum, serta informasi mengenai faktor-faktor yang mendorong ayah kandung melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. perspektif kriminologis.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan teori dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban, terkait dengan tindak pidana seksual yang dilakukan oleh ayah biologis terhadap anak serta dapat menawarkan solusi untuk mengurangi jumlah anak yang menjadi korban kejahatan ini. Selain memberikan bekal pengetahuan, mendorong pertumbuhan teori, dan menambah materi yang tersedia bagi para praktisi dan akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis pada hakikatnya berupaya memperkenalkan faktor-faktor sosial yang dianggap relevan oleh para akademisi.⁴ Adapun penulis mengambil beberapa teori yang dapat dihimpun dari berbagai sudut pandang para ahli hukum untuk dijadikan rujukan atau landasan penelitian ini, antara lain:

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan secara umum mengacu pada tindakan manusia yang merugikan dan menimbulkan korban dengan menyimpang dari standar atau cita-cita sosial yang diterima. Menurut Abdulsyani, ada beberapa cara untuk melihat kejahatan, antara lain dari segi hukum, sosial, dan ekonomi. Menurut undang-undang, seseorang dikatakan melakukan tindak pidana jika melanggar aturan atau undang-undang pidana, dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan kemudian diberi hukuman.

Bilamana seseorang gagal menyesuaikan diri atau menyimpang baik disengaja maupun tidak disengaja dari norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan atau berpotensi merugikan masyarakat yang bersangkutan, maka perilaku tersebut dianggap sebagai aspek sosial yang merupakan ciri-ciri yang ada pada diri seseorang dengan pola yang khas dari lingkungannya.

Dari segi ekonomi, seseorang dikatakan melakukan tindak pidana apabila menimbulkan kerugian terhadap orang lain dengan memaksakan kepentingan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya kepadatan penduduk akibat urbanisasi,

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.124.

yang dalam hal ini menimbulkan persaingan ekonomi yang ketat dan dianggap sebagai hambatan dalam mencapai tujuan. kebahagiaan orang lain.⁵ Kejahatan terjadi karena berbagai alasan, antara lain:

1) Teori Biologis

Menurut teori ini, ciri-ciri fisik dan susunan fisiologis seseorang sudah ada sejak lahir. Penyimpangan perilaku dapat berkembang dari generasi ke generasi dan keturunan. Namun hal ini tidak dapat dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan; Melainkan hanya bisa dijadikan teori untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Aspek biologis juga menunjukkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari penampilan fisik pelakunya. Selain itu, penjahat dilahirkan dengan sifat-sifat buruk yang mereka terima dari nenek moyang mereka. Karena kejahatan adalah sisa dari perbuatan buruk sebelumnya.⁶

2) Teori Psikogenesis

Menurut teori ini, perilaku kriminal disebabkan oleh faktor-faktor seperti kecerdasan, kepribadian, motivasi, sikap yang salah, rasionalisasi, internalisasi diri yang salah, serta emosi dan kecenderungan yang kontroversial. Akibatnya, tindak pidana merupakan respon terhadap permasalahan psikologis, misalnya dalam keluarga yang terpecah belah akibat perceraian dan kurangnya perhatian orang tua. Psikologi penjahat, atau bagaimana mereka bereaksi terhadap berbagai kekuatan dari kepribadian mereka yang mendorong mereka melakukan kejahatan, merupakan aspek lain yang berkontribusi terhadap kejahatan. Ketegangan pribadi seseorang

⁵ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

⁶ Anang Prinyanto, "*Kriminologi*", Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hlm. 86.

yang disebabkan oleh keadaan hidup yang sulit, atau rasa frustrasinya, dapat menjadi salah satu faktornya. Apapun keadaan atau lingkungannya, seseorang yang mengalami gangguan psikologis dalam pergaulan sosial akan berperilaku buruk.⁷

3) Teori Sosiogenesis

Menurut teori ini, pengaruh struktur sosial yang tidak normal, tekanan teman sebaya, peran sosial, status sosial, dan internalisasi simbolik yang salah adalah penyebab semata-mata perilaku buruk secara sosiologis atau psikologis sosial. Suasana yang tidak menyenangkan, suasana sekolah yang tidak menarik, dan hubungan yang tidak diatur oleh prinsip-prinsip moral dan agama, semuanya berkontribusi terhadap perilaku jahat. Menurut hipotesis ini, unsur-unsur lingkungan di lingkungan terdekat berdampak pada akar penyebab kejahatan. Menurut teori ini, masyarakat mempunyai kecenderungan untuk melakukan kejahatan karena meniru lingkungannya, yang sering disebut dengan proses imitasi.

4) Teori Subkultural Delikuensi

Teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal mempunyai struktur sosial dan pola budaya yang melekat pada lingkungan dan masyarakat yang dialami pelaku. Hal ini terjadi karena padatnya penduduk, rendahnya kelas sosial ekonomi penduduk, buruknya kondisi fisik dusun, serta banyaknya disorganisasi sosial yang terkenal dan parah.⁸ Tujuan dari faktor ini adalah untuk membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan berdasarkan tempat terjadinya kejahatan di suatu wilayah tertentu.

⁷ Indah Sri Utama, "*Alumni dan Teori Dalam Kriminologi*", Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hlm. 48.

⁸ Ende Hasbi Nassarudin, "*Kriminologi*", Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016, hlm. 121-122.

b. Teori Pencegah dan Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief, topik kebijakan kriminal mencakup inisiatif atau kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan. Strategi yang lebih komprehensif, yang dikenal sebagai kebijakan sosial, yang terdiri dari langkah-langkah dan inisiatif untuk kesejahteraan sosial, berbeda dengan kebijakan kriminal.⁹

Gagasan untuk menyeimbangkan metode hukuman dan non-hukuman adalah bagian dari pendekatan terpadu dalam pencegahan dan pengendalian kejahatan. Oleh karena itu, dari sudut pandang politik, pembinaan non-penal merupakan bentuk kebijakan kriminal yang paling strategis karena bersifat preventif, sedangkan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat represif dan harus didukung dengan biaya yang besar. Menurut Abdul Syani, secara umum ada beberapa sebab yang mengarah pada terjadinya kejahatan, antara lain:

a. Faktor Internal

Sebab-sebab yang berasal dari dalam diri, misalnya keinginan-keinginan dari dalam jiwa pelaku, merupakan unsur-unsur yang berasal dari dalam diri pelaku (faktor internal) dan mempengaruhi pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana. Seseorang yang melakukan suatu kejahatan didorong oleh keinginan yang sangat kuat. Seseorang yang secara tidak langsung terinspirasi untuk meniru suatu pemandangan atau tindakan tertentu setelah menontonnya muncul dalam pikirannya.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakkan Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya. Bandung, 2006. Hlm 78.

b. Faktor Eksternal

Variabel lingkungan dan ekonomi merupakan contoh faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar pelaku dan mempengaruhi pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Faktor lingkungan merupakan kekuatan luar yang mempengaruhi keadaan sehingga menimbulkan kemungkinan atau peluang terjadinya tindak pidana. Peluang adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau menciptakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi dilakukannya suatu kejahatan. Ada dua cara untuk menerapkan kebijakan penanggulangan, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non-penal:

1) Upaya Penal

Upaya penal merupakan pencegahan kejahatan yang bersifat represif terhadap pelanggar atau penjahat. Oleh karena itu, upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak pidana dengan membuat penjahat membayar tindakan mereka. Pada hakikatnya upaya untuk menghindari sistem peradilan pidana dengan cara-cara yang melawan hukum dan menata masyarakat melalui peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk tindakan kebijakan. Tindakan hukum pidana (metode pidana) untuk memberantas kejahatan lebih menekankan pada tindakan “represif” atau "melancarkan/menekan" yang dilakukan setelah kejahatan atau saar dilakukan. Selain itu, karena lembaga pemasyarakatan pada dasarnya merupakan salah satu komponen kegiatan penegakan hukum, maka kebijakan hukum pidana merupakan salah satu komponen kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*)

2) Upaya Non Penal

Tindakan pencegahan kejahatan preventif, yang dapat dilakukan sebelum kejahatan terjadi, merupakan contoh tindakan non-penal. Namun, jika istilah “pencegahan” digunakan secara luas, maka tindakan represif seperti menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan dapat dimasukkan untuk menghalangi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas untuk melakukan kejahatan. Penggunaan teknik non-penal, seperti preventif tanpa hukuman dapat ditempuh melalui penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata, serta penerapan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan.

Selain itu, upaya non penal dapat dilakukan dengan memengaruhi cara masyarakat memandang kejahatan dan memberikan pembinaan melalui media massa.¹⁰ Upaya non-penal sesungguhnya mempunyai posisi yang sangat strategis, merupakan posisi inti yang harus diefisienkan dan diaktifkan. Tujuan utama atau poin penting dalam mewujudkan usaha non-penal adalah untuk memperbaiki situasi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai efek preventif.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang menjelaskan hubungan antara topik tertentu yang akan diteliti.¹²

- a. Tinjauan adalah penyelidikan yang metodis dan tidak memihak yang mencakup pemeriksaan ketat, pengumpulan data, pemrosesan, analisis, dan presentasi untuk mengatasi suatu masalah.

¹⁰ M. Hamdan, *Politik hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997, hlm. 25.

¹¹ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998, hlm. 75

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press 2007, hlm 132.

- b. Kriminologis berkaitan dengan kriminologi, yang mengacu pada seluruh bidang studi tentang perbuatan buruk, perilaku buruk, dan siapa yang terlibat di dalamnya.¹³
- c. Pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan kejahatan yang secara tegas terdaftar sebagai ilegal dan dapat dihukum oleh hukum positif.
- d. Istilah delik sering digunakan dalam literatur hukum pidana, sedangkan rancangan undang-undang pembuat undang-undang menggunakan frasa seperti peristiwa pidana, melakukan tindak pidana, atau tindak pidana. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*.¹⁴
- e. Ayah kandung adalah ayah sebenarnya dari seorang laki-laki, orang tua kandungnya, atau sekadar istilah sehari-hari untuk orang tua kandungnya.¹⁵
- f. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk bayi dalam kandungan.¹⁶

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 12.

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 18.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

E. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini penulis mengembangkan proses penulisan yang merinci langkah-langkah dalam penulisan masalah, yang dijelaskan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penulisan, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka kosepsional (teoritis dan konseptual) serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka terhadap berbagai teori atau kajian yang berkaitan dengan pembuatan skripsi. Kajian-kajian tersebut antara lain mengenai tindak pidana, kejahatan moral, kajian kriminologi, anak-anak, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan, dan inisiatif pencegahan kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Metodologi pemecahan masalah, sumber dan jenis data, identifikasi sumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data merupakan isi dari bab metode penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengulas temuan penelitian serta analisis berdasarkan sudut pandang kriminologis mengenai tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan ayah kandung korban.

V. PENUTUP

Bab ini memuat saran atau landasan bagi penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini, serta kesimpulan-kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” sebagian besar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Istilah “*starbaarfeit*” kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalangan akademisi Indonesia telah menggunakan beragam istilah untuk mengartikan kata *starbaarfeit*, antara lain tindak pidana dan delik (perbuatan yang melanggar hukum).¹⁷

Hukum Pidana mengenal adanya Pidana Materil dan Pidana Formil, keduanya mengatur tentang perumusan suatu kejahatan dan pelanggaran beserta syarat-syarat yang dikatakan bilamana seseorang dapat dihukum. Perbedaan keduanya ialah jika Hukum Pidana Formil mengatur bagaimana cara menghukum seseorang yang melanggar hukum pidana umum atau khusus, maka Hukum Pidana Materil yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus mengatur penegakannya.¹⁸

Penjelasan mengenai hukum pidana telah banyak dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, seperti Moeljatno, hukum pidana merupakan komponen peraturan

¹⁷ Tongat, SH., M.Hum. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang; UMM Press, 2012, hlm 91.

¹⁸ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020, hlm 3.

perundang-undangan yang lebih luas yang mengatur suatu bangsa dan memuat pedoman-pedoman mendasar bagi:

- a. Membedakan suatu tindak pidana yang tidak boleh diperbuat dan dilarang
- b. Menentukan kapan dan seperti apa perbuatan kejahatan yang dikatakan dalam perbuatan pidana
- c. Dan menentukan bagaimana hukum pidana tersebut ditegakan

Rosman Saleh mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian perbuatan pidana ialah perbuatan yang sudah diatur dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Berdasarkan berbagai sudut pandang para ahli, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku dan diancam oleh undang-undang tersebut.

S.R Sianturi menyimpulkan unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Adanya subjek
- b. Ada unsur kesalahan
- c. Perbuatan yang bersifat melawan unsur
- d. Suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.¹⁹

¹⁹ *Ibid*

P.A.F Laminating berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang tercantum pada KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur²⁰

a. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang mana melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan yang terkandung dalam hatinya, disengaja maupun tidak disengaja, tujuan percobaan atau tujuan usaha, sebagai logo, seperti pencurian, penipuan, pemerasan pemalsuan, dan tindak kriminal lainnya, saran pra-perencanaan atau yang direncanakan, seperti pembunuhan kriminal

b. Unsur Objektif

Komponen-komponen yang ada hubungannya dengan keadaan, yakni kondisi di mana tindakan dari pelaku harus dilakukan, sifat pelanggaran atau pelanggaran hukum, kualitas pelaku, kualitas adalah hubungan antara tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

Dalam hukum pidana adanya pembagian mengenai peraturan tindak pidana, pembagian itu telah dipergunakan dalam KUHP, jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut :

a. Kejahatan (*Misdrjiven*)

b. Pelanggaran (*Overtredigen*)

Pembagian ini hanya berdasarkan penempatannya, yaitu segala perbuatan yang dilakukan, dilarang, dan diancam dengan pidana ditempatkan pada buku kedua

²⁰ P.A.F Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 193.

tentang “Kejahatan” sedangkan yang berikutnya ditempatkan pada buku ketiga tentang “Pelanggaran”. Ada beberapa jenis delik atau kejahatan sebagai berikut:

1) Delik Formil dan Delik Materil

Perbuatan tindak pidana dapat dibedakan atas perbuatan yang dibuat apakah pidana formil atau perbuatan pidana materil, pidana formil yaitu suatu perbuatan pidana yang dilarang dalam undang-undang, sedangkan pidana materil ialah perbuatan pidana yang mengarah kepada akibat yang telah diperbuat.

2) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik *dolus* ialah delik yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan delik *culpa* ialah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian.

3) Delik Aduan dan Delik Umum

Delik aduan adalah tindak pidana yang harus diajukan tuntutan atau pengaduannya oleh korban; jika korban tidak mengajukan tuntutan atau pengaduan seperti itu, kejahatan tersebut tidak dapat dituntut, sedangkan delik umum adalah kejahatan yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan.

4) Delik Umum dan Delik Khusus

Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa ada batasan tertentu, sedangkan delik khusus adalah pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang memiliki sifat tertentu, seperti pegawai pemerintah atau anggota militer.

a. Tindak Pidana Umum

Hukum pidana ialah hukum yang telah dibentuk dan diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, hukum pidana berhubungan erat dengan suatu ancaman, sifat, dan perumusan dari suatu ajaran-ajaran umum hukum pidana. KUHP memberikan beberapa bagian tentang peraturan umum dalam buku ke I, dan buku ke II tentang kejahatan, dan di buku ke III tentang pelanggaran.

b. Tindak Pidana Khusus

Hukum Pidana Khusus ialah hukum yang dibentuk dan diberlakukan bagi orang-orang tertentu, dan sifatnya yang tidak diatur dalam KUHP namun diatur pada peraturan perundang-undang tersendiri, meliputi antara lain :

- 1) Terorisme
- 2) Narkotika dan Psikotropika
- 3) Korupsi
- 4) Perlindungan Anak
- 5) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- 6) Militer
- 7) Pencucian Uang (*Money Laundring*)
- 8) Hak Asasi Manusia (HAM)

Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perilaku manusia yang dikonstruksi secara sosial. Meskipun masyarakat menunjukkan berbagai macam perilaku yang berbeda, beberapa aspeknya mengikuti pola yang sama. Adanya seperangkat hukum dalam masyarakat menjadikan keadaan ini mungkin terjadi. Casare Lambroso, seorang Italia yang sering disebut sebagai “*The father of modern criminology*”, dipuji karena melakukan penelitian modern yang mencoba menjelaskan penyebab kejahatan. Era Lambroso juga menyaksikan transisi dari aliran klasik ke aliran penjelasan kriminal yang positif. Seperti para positivis

pertama di abad ke-19 menyelidiki tubuh dan pikiran penjahat untuk mengetahui unsur ini.²¹

Beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) yaitu sebagai berikut:

a. Teori yang menggunakan pendekatan biologis

Pendekatan ini digunakan dalam kriminologi untuk memberikan bukti berbasis biologis mengenai penyebab atau asal mula kejahatan.

b. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis

Untuk memahami asal usul atau sumber kejahatan berdasarkan masalah kepribadian dan faktor psikologis yang dapat memotivasi seseorang melakukan kejahatan, kriminologi mengambil metode ini.

c. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi

Pendekatan ini digunakan oleh kriminologi untuk menganalisis penyebab dan asal usul kejahatan dalam kaitannya dengan interaksi sosial, dinamika sosial, dan struktur sosial.

Kebijakan kriminal, disebut juga kebijakan penal, merupakan upaya memberantas kejahatan dengan menjunjung tinggi hukum. Hal tersebut merupakan langkah strategis yang rasional karena dapat memenuhi rasa keadilan dan efektivitas. Sarana kriminal dan non-kriminal yang dapat saling memata-matai adalah beberapa upaya

²¹ Aziz Syamsuddi, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm, 35.

yang tersedia untuk memberantas kejahatan yang dapat digunakan sebagai respon terhadap pelanggar.

Politik kriminal dikendalikan atau diatasi secara rasional dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana NonPenal, fokus utama kebijakan pencegahan kejahatan non-punitif adalah pada variabel-variabel yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan karena lebih bersifat tindakan preventif atau pencegahan kejahatan. Kondisi pemungkin tersebut antara lain berpusat pada permasalahan atau situasi masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memicu terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, inisiatif non-penal menempati tempat dan pendekatan yang vital dalam semua upaya politik kriminal jika dilihat dari perspektif politik kriminal makro dan global.

b. Kebijakan dengan Sarana Penal Kebijakan Penanggulan Penal, pada hakikatnya, tujuan pencegahan kejahatan tidak dapat dipisahkan dari upaya dan strategi membangun aturan hukum pidana yang efektif. Penetapan sanksi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana.

Sarana penal digunakan untuk mencegah kejahatan dengan penerapan hukum pidana yang mempunyai dua pokok permasalahan, yaitu:

- 1) Perilaku apa yang harus dianggap sebagai kejahatan?
- 2) Hukuman apa yang harus diterapkan atau dijatuhkan kepada pelanggar?

Mengingat upaya pemberantasan kejahatan melalui jalur “non-penal” lebih bersifat preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengatasi faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Kebijakan

pencegahan kejahatan, atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat mencakup cakupan yang cukup luas. Oleh karena itu, inisiatif non-penal memainkan peran penting dan strategis dalam semua upaya politik kriminal jika dilihat dari perspektif politik kriminal makro dan global.

Politik kriminal dan politik sosial harus terintegrasi, dan upaya pencegahan kejahatan baik melalui jalur kriminal maupun non-kriminal harus terintegrasi. Demikianlah seharusnya upaya pemberantasan kejahatan dilakukan. Semua inisiatif logis untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan masyarakat, disebut sebagai kebijakan sosial. Proses penegakan hukum, yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah kejahatan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Keadilan dan kepastian hukum seringkali berbenturan dalam praktik penegakan hukum. Hal ini dikarenakan kepastian hukum merupakan suatu teknik yang ditetapkan secara normatif, sedangkan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang abstrak.

b. Faktor Penegak Hukum

Pola pikir atau kepribadian para penegak hukum sendiri menjadi salah satu kunci keberhasilan di lapangan. Menegakkan keadilan tanpa menggunakan kebenaran merupakan kebobrokan dalam konteks penegakan hukum dan penerapannya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Pendidikan dan tenaga kerja berbasis keterampilan, manajemen yang efektif, sumber daya dan peralatan yang tepat merupakan contoh fasilitas pendukung. Penegakan hukum tidak dapat berjalan secara efisien dan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya tanpa fasilitas dan kemampuan yang memadai.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Budaya

Penggunaan hukum adat didasarkan pada budaya Indonesia. Asas-asas yang melandasi hukum adat harus tercermin dalam hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Perbedaan penegakan hukum antar masyarakat disebabkan oleh adanya budaya atau budaya hukum. Semakin banyak perubahan yang terjadi antara persyaratan undang-undang dan budaya masyarakat, semakin mudah untuk menegakkannya. Hal ini merupakan salah satu variabel budaya dalam penegakan hukum.²²

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm,8

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

Pelanggaran kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum apabila menyangkut etika yang ada dalam diri individu dan telah diatur dengan undang-undang, karena pengertian “kesusilaan” adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan moral yang terkandung dalam diri setiap manusia. Kamus Hukum mengartikan kesusilaan sebagai tingkah laku, kegiatan percakapan, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan standar kesusilaan yang wajib atau dilindungi undang-undang guna mewujudkan ketertiban dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak didalamnya diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak.

Perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap anak sendiri, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah umur yang menurut undang-undang pengawasannya diserahkan kepada pelakunya, termasuk dalam perbuatan pencabulan dan termasuk dalam tindak pidana kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Pasal 294 KUHP mengatur hukumnya yaitu “Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri, dengan anak tirinya, dengan anak asuhnya, dengan anak angkatnya yang belum dewasa atau dengan seseorang yang belum dewasa yang pengurusannya, pendidikan atau penjagaannya telah dipercayakan

²³ Soedorso. *Kamus Hukum*. Jakarta:Rineka Cipta. 1992. hlm. 64

kepadanya, atau dengan seorang pembantu atau seorang bawahannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Buku II KUHP, beberapa jenis delik terhadap kesusilaan yang berkaitan dengan pencabulan adalah:

a. Perzinaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*adultery*” disebut dengan zina yang mempunyai arti sebagai berikut: 1) Segala aktivitas seksual yang dilakukan antara dua orang yang belum menikah. 2) Laki-laki yang menikah dengan perempuan yang bukan isterinya atau laki-laki yang bukan isterinya, sedang melakukan hubungan seksual. Zina adalah perbuatan berhubungan seks dengan seseorang yang bukan pasangan Anda pada saat Anda menikah, baik Anda laki-laki maupun perempuan.

b. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah penggunaan kekerasan atau paksaan secara berulang-ulang untuk memaksa orang lain melakukan aktivitas seksual; ini biasanya merupakan tindakan yang direncanakan dan berkelanjutan.

c. Pencabulan

Pencabulan dalam Kamus Bahasa Indonesia mengandung arti busuk, jorok, dan tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesusilaan. Perilaku cabul diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh kepuasan seksual.

Persetubuhan, atau keluarnya air mani ke dalam alat kelamin perempuan, adalah tindakan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang biasanya mengakibatkan kehamilan. Dalam peristiwa pemerkosaan, jika air mani laki-laki belum juga keluar padahal alat kelamin laki-laki sudah beberapa lama berada di dalam alat kelamin perempuan, maka hal tersebut bukanlah pemerkosaan melainkan suatu upaya licik.²⁴ Salah satu syarat terpenuhinya unsur-unsur dalam beberapa pasal yang diatur KUHP adalah keterlibatan dalam aktivitas seksual. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 tentang persetubuhan/pemerkosaan, Pasal 286 tentang melakukan persetubuhan dengan perempuan bukan istrinya yang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, dan lain sebagainya.

Menurut R. Soesilo, aktivitas seksual yang melibatkan alat kelamin laki-laki dan perempuan biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak. Akibatnya, alat kelamin laki-laki harus menembus alat kelamin perempuan agar air mani bisa keluar.²⁵

Perbuatan persetubuhan diatur di dalam KUHP buku II tentang tindak pidana kesusilaan yang terdapat pada Pasal 285, 286, 287 dan juga di dalam Pasal 76 D UU Perlindungan Anank yang berbunyi: *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*.

²⁴ Andi Zainal Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 339

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor Politeia, 1998, h. 209.

Sebagaimana sanksinya yaitu terdapat pada Pasal 81 yang menjelaskan bahwa apabila “*setiap orang melanggar Pasal 76 D dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*”. Ketentuan tersebut berlaku bagi siapa saja yang melakukan atau membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan seksual, dan apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya terhadap anak di bawah umur, maka pidana penjaranya harus ditambah 1/3 (sepertiga).²⁶

3. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Bidang ilmiah yang disebut kriminologi berkembang secara historis pada waktu yang hampir bersamaan dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi pada tahun 1850. Antropolog Perancis P. Topinard adalah orang pertama yang menjelaskan kriminologi secara rinci.²⁷ Kriminologi dapat dipandang sebagai ilmu yang mengkaji kejahatan karena akar etimologisnya berasal dari kata kejahatan yang sinonim dengan kejahatan dan logos yang sinonim dengan ilmu pengetahuan. Kriminologi pada hakikatnya adalah suatu bidang studi komprehensif yang membahas tentang kejahatan, termasuk upaya untuk menghindarinya serta sebab-sebabnya.

Hukum pidana dan kriminologi berkaitan erat karena kontribusi kriminologi terhadap studi fenomena sosial menentukan apakah hukum pidana efektif dalam mengurangi kejahatan di masyarakat dan apakah itu baik atau merugikan.²⁸

²⁶ Republika Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta Sinar Grafika, 2015, h. 3

²⁷ Moeljatno, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara, 1982, hlm. 21.

²⁸ Deni Achmad dan Firganefi. *Op. Cit.* hlm. 10.

Menurut Van Bemmele, kriminologi adalah ilmu yang melintasi bidang-bidang seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri. Oleh karena itu, keberadaan dan pertumbuhan kriminologi sangat penting bagi kemajuan ilmu-ilmu lain dalam memahami masalah kejahatan.²⁹

Menurut W.A. Bonger, kriminologi adalah suatu studi yang berupaya memahami hakikat kejahatan secara luas. Menyelidiki penyebab dan akibat dari perilaku kriminal, potensi hasil, tindakan dan reaksi masyarakat, karakter dan kepribadian penjahat, dan keberhasilan langkah-langkah yang diambil untuk memberantas kejahatan tersebut semuanya terkait dengan kejahatan.³⁰ Kriminologi ini dibagi oleh Bonger sebagai kriminologi murni, yang meliputi:

- a. Antropologi Kriminil: cabang ilmu alam yang mempelajari perilaku jahat manusia.
- b. Sosiologi Kriminil: merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala masyarakat, oleh karena itu fokus utamanya adalah pada etiologi sosial kejahatan, yang secara garis besar juga mencakup pemeriksaan terhadap lingkungan di mana kejahatan itu terjadi.
- c. Psikopatologi Kriminil dan Neuropatologi Kriminil Penology: dalam peradilan pidana Penologi adalah studi tentang kejahatan dari sudut psikologis; ini berfokus terutama pada kepribadian individu dengan melihat ke dalam jiwa penjahat.

Selain itu, Bonger membagi kriminologi terapan menjadi dua kategori:

²⁹ GW Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminologi*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 199.hlm.92.

³⁰ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 21

- a. Higiene Kriminil, yang berfokus pada upaya pencegahan kejahatan;
- b. Politik Kriminil, yang berfokus pada upaya mencegah kejahatan di wilayah yang sudah pernah terjadi.³¹
- c. Psikopat Kriminir dan Neuropatologi Kriminil Penology: studi kejahatan berbasis psikologi, yang dikenal sebagai ilmu kejahatan, mungkin berfokus sepenuhnya pada kepribadian seseorang.

Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 - 1) Defenisi kejahatan
 - 2) Unsur-unsur kejahatan
 - 3) Ralavitas pengertian kejahatan
 - 4) Penggolongan kejahatan
 - 5) Statistik kejahatan
- b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking or laws*) meliputi :
 - 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - 2) Teori-teori kriminologi
 - 3) Berbagai perspektif kriminologi

³¹ Yesmil Anwar, *Op Cit*, hlm, 17

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya di tujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegah kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah 35 perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking*) meliputi :

- 1) Teori-teori penghukuman
- 2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitative.³²

Mengingat kata "kejahatan" berasal dari kata "jahat", yang berarti sangat jahat, sangat buruk, atau bahkan sangat jelek, maka kejahatan mengacu pada aktivitas yang menyimpang dari norma dan ilegal menurut hukum. Kejahatan, secara umum, mengacu pada perilaku yang bertentangan dengan isi dan semangat hukum.

Menurut pengertian jahat, kata awalan “ke” dan akhiran “an” berarti buruk, jelek, dan tidak baik. Menurut Sue Titus Reid, kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional action*) atau kelalaian (*omission*) yang bertentangan dengan hukum pidana tertulis atau putusan hakim dan dilakukan oleh seseorang yang bukan merupakan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh pihak yang berwenang. negara. Ia menyebutkan ciri-ciri kejahatan sebagai berikut:

1. Seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pemikirannya karena kejahatan adalah tindakan yang disengaja; juga harus ada tindakan komisi atau kelalaian.
2. Merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
3. Dilakukan tanpa dasar hukum atau pembelaan yang sah.

³² A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleks, Makassar, 2010, Hlm. 2

4. Diakui sebagai pelanggaran atau pidana oleh negara.³³

Ada tujuh syarat utama yang saling berkaitan yang harus dipenuhi untuk dapat menggolongkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Tujuh komponen tersebut adalah:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP;
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*);
- d. Harus ada niat jahat (*mens rea* = niat kriminal);
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- f. Harus ada pembaharuan antara kerugian yang diatur KUHP dengan perbuatannya;
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³⁴

Menurut penjelasan Bonger tentang teori kriminologi, ada dua jenis penyebab kejahatan yang dilakukan orang, yaitu terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri pelaku meliputi :

1) Nafsu ingin memiliki

Orang yang materialistis dan mencintai dunia akan bertindak atas dasar keinginan untuk memiliki dengan cara yang cepat, instan, dan tidak diperbolehkan menguasai barang milik orang lain. Kegiatan-kegiatan ini biasanya mencakup pelanggaran hukum; Hal ini diakibatkan karena seseorang mempunyai keinginan yang kuat

³³ M Ali Zaida, *Kebijakan criminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 11-12

³⁴ A.S. Alam, *Op. Cit*, 2010, Hlm 25

namun tidak memiliki cukup uang untuk mewujudkannya, sehingga mengambil jalan pintas yang tidak etis.³⁵

2) Rendahnya budi pekerti

Akibat kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya maka jiwa seseorang juga akan terkena dampak dari kurangnya moral pribadi dan pemahaman terhadap norma-norma sosial, sehingga akan menimbulkan niat untuk melakukan kejahatan. Pengaruh mengenal agama (religiusitas) tentu akan sangat signifikan. Manusia dapat menjunjung standar masyarakat yang benar dengan mengamalkan keyakinan agamanya.³⁶

3) Demoralisasi seksual

Kejahatan dalam diri seseorang tidak terjadi begitu saja; Hal ini dapat disebabkan oleh latar belakang pendidikan seseorang yang tidak lazim, lingkungan yang tidak sesuai yang akan berdampak pada pola asuh dan perilakunya, serta kelainan seksual, psikologis, dan kejiwaan yang dimiliki pelaku, yang nantinya dapat berdampak pada cara mereka menjalani kehidupannya dan pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah.³⁷

³⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm. 99.

³⁶ *Ibid*, hlm 101.

³⁷ *Ibid*

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat dari luar individu, seperti:

1) Kesengsaraan

Kelas menengah ke bawah akan terkena dampak kenaikan harga bahan baku dan bahan baku, menurut G. Von Mayr dalam bukunya *Criminology and Economic Conditions*. Hal ini karena mereka yang tidak memiliki keterampilan akan sangat terkena dampak kenaikan harga-harga tersebut, sehingga mereka beralih ke kejahatan dalam upaya untuk bertahan hidup. Ia telah melakukan penelitian di 18 (delapan belas) negara berbeda, yang menunjukkan bahwa korelasi antara kejahatan dan situasi ekonomi memiliki dampak jangka panjang. Hal ini disebabkan adanya percampuran sosial yang diakibatkan oleh kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, yang mau tidak mau akan mempengaruhi pendapatan per kapita masyarakat, menurunkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan jumlah kemiskinan, yang semuanya berdampak pada munculnya kejahatan-kejahatan baru yang muncul dengan kekuatan destruktif yang mencakup jangkauan yang lebih luas, seperti pencurian, pemerasan, perencanaan, dan kejahatan moralitas lainnya.³⁸

2) Alkoholisme

Faktor terbesar seseorang melakukan kejahatan adalah alkohol. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa meminum alkohol pada akhirnya membuat seseorang kehilangan akal sehatnya, yang seringkali mengakibatkan tindakannya berkontribusi pada kejahatan lebih lanjut. Setelah berada di bawah pengaruh alkohol, seseorang kehilangan kesadaran dan kemampuan berpikir. Karena hilangnya kendali akal

³⁸ *Ibid.*

sehat, yang menyebabkan tindakan menjadi tidak disadari dan berpotensi membahayakan nyawa seseorang, alkoholisme akut menyebabkan kasus yang lebih parah di mana pecandu alkohol berkembang hingga merugikan orang lain secara fisik dan materi.

3) Perang

Akibat tekanan perang yang dialami oleh individu berupa rasa cemas dan terancam sehingga menimbulkan munculnya cucu-cucu seseorang yang masih hidup, maka seorang korban perang biasanya melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun tanpa disadari, tindakan yang dilakukannya justru berpotensi merugikan orang lain. Demoralisasi, anak-anak terlantar, dan persediaan kebutuhan pokok yang tidak memadai adalah hal-hal yang sedang terjadi.

4. Pengertian Anak dan Dasar Hukum Menurut Undang-Undang

Indonesia mengenal adanya pluralisme dalam kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan Perundang-Undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Uraianannya sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Pada Pasal 330 KUH Perdata, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 ditentukan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 Angka 3, 4, dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada Pasal 1 Ayat 26, “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak “adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³⁹

Pembatasan umur anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam menjadi landasan konsep nasional anak. Secara internasional, definisi anak tertua terdapat dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child*, *United Nations Convention on the Rights of the Child* tahun 1989, dan *United Nations Minimum Standard Rules for the Administration of Juvenile Justice* (juga dikenal sebagai "Peraturan Beijing") tahun 1948.⁴⁰

Berbagai peraturan yang ada terdapat perbedaan mengenai batasan atau definisi usia anak, sebagai contoh:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan klasifikasi anak ialah:
 - 1) “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

³⁹ Aziz Syamsuddi, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm, 107

⁴⁰ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2009. hlm. 33

- 2) “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
 - 3) “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”
 - 4) “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”
- b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak “adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”
 - c. Pasal 1 butir 5 UU Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berada di bawah usia 18 tahun dan belum pernah menikah termasuk yang masih berada di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya.”
 - d. Pasal 1 UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan usia anak, maka acuan penulis mengenai pengertian anak dan batasan umur anak dalam penelitian ini adalah pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan, bahwa mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka, dan bahwa mereka terlindungi dari pelecehan dan diskriminasi.⁴¹ Anak pada hakikatnya adalah mereka yang belum dewasa, belum berumur 18 tahun, belum menikah, termasuk mereka yang masih dalam kandungan, menurut berbagai definisi dan sudut pandang.

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Negeri Gedong Kelas II yang disebut juga PN Gdt merupakan pengadilan negeri tingkat pertama yang daerah hukumnya atas Kab. Pesawaran di Lampung, terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan.

⁴¹ Aziz Syamsudi. *Tindak Pidana Khusus. Op.Cit.* hlm. 108

2. Logo Instansi



Gambar 1 Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan

3. Visi dan Misi

a. Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang Agung”

b. Misi:

- 1) Menjaga independensi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II
- 2) Memberikan bantuan hukum yang tidak memihak (adil) kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kapasitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II
- 4) Memperkuat reputasi Pengadilan Negeri Gedong Kelas II dalam hal keadilan dan transparansi.

4. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Secara geografis terletak di Kabupaten Pesawaran, dengan koordinat 5.120 s/d 5.840 LS dan 104.920 s/d 105.340' BT. Kabupaten Pesawaran memiliki luas wilayah administratif 1.173,77 KM2 dan batas wilayah sebagai berikut:


Utara; berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

Selatan: berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus

Barat: berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus

Timur: berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung

Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng, Marga Punduh dan Way Khilau, Way Ratai, dan Teluk Pandan merupakan sembilan kecamatan yang secara administratif membentuk Kabupaten Pesawaran.



Gambar 2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan yaitu:

- a. Gedong Tataan,
- b. Kedondong,
- c. Marga Punduh,
- d. Negeri Katon,
- e. Tegineneng,
- f. Way Hilau,
- g. Way Lima,
- h. Punduh Pidada,
- i. Way Ratai,
- j. Padang Cermin,
- k. Teluk Pandan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II menurut Pasal 51 UU Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

- 1) “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”
- 2) “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- 3) “Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.”

b. Fungsi dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan ialah sebagai berikut;

- 1) Fungsi Kehakiman (*Judicial Power*), yaitu memeriksa dan memutus perkara-perkara yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri.
- 2) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan bimbingan di bidang hukum mengenai masalah teknis peradilan, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) Fungsi Pengawasan, terhadap peradilan tingkat pertama untuk menjamin terselenggaranya peradilan secara cermat dan tepat, serta penyelenggaraan perkara dan administrasi umum. Hal ini mencakup pemantauan terhadap cara hakim, pejabat struktural, dan pegawai di wilayah hukumnya menjalankan tugas dan berperilaku.

4) Fungsi nasihat, jika diperlukan, pemberian bantuan hukum kepada organisasi pemerintah daerah.

5) Pelaksanaan fungsi administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian, serta kegiatan lain untuk membantu pelaksanaan tugas pokok administrasi perpajakan dan peradilan.

6. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Pemukulan gong sebagai tanda dibukanya Pengadilan Negeri Kelas II Gedong oleh Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung RI pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2018 di Meloungaane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi. Di Jalan Jenderal AY di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Anda bisa menemukan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II. Berdasarkan sikap tersebut diharapkan lokasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II yang dulunya merupakan milik masyarakat Kabupaten Pesawaran di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat umum sehingga memungkinkan untuk pelayanan hukum yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran. Saat ini Pengadilan Negeri Kelas II Gedong menangani perkara 416.372 orang yang berdomisili di 11 kecamatan berbeda di Kabupaten Pesawaran. Pegawai yang bekerja di Pengadilan Negeri Gedong Kelas II saat ini berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang, antara lain Ketua, Wakil Ketua, 10 (sepuluh) orang Hakim, Panitera, Sekretaris, 1 (satu) orang panitera muda, 3 (tiga) sub bagian. ketua, 1 (satu) orang analis pengelolaan

keuangan APBN, 2 (dua) orang juru sita pengganti, dan 5 (lima) orang staf/pelaksana.

Gedung Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II yang sekarang adalah bekas Gedung PGRI Pemda Pesawaran yang dipinjam dan digunakan oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gedong Tataan. Dan pada tanggal 29 Oktober 2018, Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II dibuka untuk umum. Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II dipindahkan ke gedung baru pada tanggal 2 Desember 2021 dan kini berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Gedong Tataan, Kedondong, Marga Punduh, Negeri Katon, Tegineneng, Way Khilau, Way Lima, Punduh Pidada, Way Ratai, Padang Cermin, dan Teluk Pandan merupakan wilayah dan kewenangan Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

Sekitar 416.372 jiwa berdomisili di 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran yang termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II saat ini. Islam dianut oleh 97,161% dari populasi ini, diikuti oleh Hindu (0,0100%), Protestan (0,77%), kepercayaan lain (0,79%), Katolik (0,71%), dan Budha (0,46%). Kehidupan beragama yang sejahtera dalam masyarakat Kabupaten Pesawaran sangat dijunjung tinggi rasa hormat dan toleransi. Warga Kabupaten Pesawaran yang berjumlah 380.028 jiwa, sebagian beragama Islam, bisa hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain, antara lain Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. dimana mayoritas berbahasa lampung dan mayoritas berbahasa indonesia. Untuk sektor pendidikan di bawah lingkup Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II, 65% telah memperoleh gelar dari Sekolah Menengah Atas (SMA), 6% dari pendidikan agama, 13% dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 16%

dari program sarjana (S1). Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran (termasuk perawatan mobil dan sepeda motor) semuanya berperan penting dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. “Tiga industri tersebut mendominasi dan berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran. Hanya ketiga industri tersebut yang mendominasi pertumbuhan ekonomi Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan kontribusi sebesar 44,76 persen, industri pengolahan sebesar 14,54 persen, dan perdagangan sebesar 12,80 persen. Sebaliknya, 18 elemen lainnya mempunyai pengaruh yang kecil. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sepanjang 2011 sampai 2018 berjalan cukup baik. Kendati demikian, Pesawaran pernah dilanda perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan dampak dari perlambatan perekonomian nasional serta terpuruknya Provinsi Lampung.

7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai

berikut :



Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Gedong Tataan dijadikan sebagai tempat kajian skripsi ini. Keterkaitan judul yang dianggap dapat diterima oleh lokasi penelitian menjadi dasar diterimanya skripsi di tempat tersebut.

2. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber serta jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, yakni:⁴²

1. Data Primer

Data primer adalah informasi utama yang dikumpulkan dari daerah penelitian secara langsung melalui wawancara sumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yang meliputi analisis buku, dokumen, dan bahan lainnya sekaligus meneliti teori,

⁴² *Ibid*, hal, 61.

konsep, sudut pandang, dan ajaran hukum yang berkaitan dengan topik penulisan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum pelengkap peraturan perundang-undangan primer dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bahan hukum sekunder:

- a) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2-2009 tentang Perlindungan Anak.
- b) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup teori dan pendapat ahli yang ditemukan dalam berbagai teks hukum serta literatur anak-anak, serta dokumen, kamus hukum, dan sumber online.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Berikut prosedur yang penulis tempuh guna mendapatkan data yang akurat dan benar:⁴³

1) Studi Kepustakaan

Studi literatur adalah suatu proses yang melibatkan membaca, menganalisis, dan mengutip karya sastra serta meneliti persyaratan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan tersebut.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan wawancara untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang penulis teliti, khususnya pemberitahuan kriminologis pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh ayah kandung.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk memudahkan menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah berikut terdiri dari pengelolaan data:

⁴³ Zainudin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 176.

- 1) Seleksi, suatu tindakan yang meliputi pemeriksaan atau menyeleksi data untuk memastikan kelengkapannya sebelum memilih data sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- 2) Klasifikasi, yaitu proses pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan guna menghasilkan data yang benar dan benar-benar diperlukan untuk penerapan selanjutnya.
- 3) Penyusunan, adalah proses pengumpulan data yang berkaitan dan kohesif yang diintegrasikan ke dalam subtopik pembahasan dan mempermudah analisis data.

4) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pengadilan Negeri Kelas II Gedong Tataan akan menyelenggarakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada tanggal 15 Maret sampai dengan 16 Juni 2023 atau total selama 100 hari, dengan jam kerja sebagai berikut:

Senin – Kamis, 08:00 sampai 16:30. WIB

Jam kerja hari Jumat adalah pukul 08.00 hingga 17.00. WIB.:

Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB

Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB

2. Metode Pelaksanaan

Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II dilaksanakan dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Sesuai petunjuk langsung atau petunjuk lapangan dari pengawas lapangan, wawancara ini dilakukan dengan pihak yang disetujui. Pendekatan ini berupaya memahami aspek teknis tugas dan proses lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan melihat bagaimana pegawai Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II menjalankan kegiatannya sehari-hari.

c. Praktik Lapangan

Sebelum melakukan praktik langsung terhadap rencana kegiatan, terlebih dahulu mendengarkan pengawas lapangan dan petugas jaga lainnya saat mereka menyampaikan materi dan memberikan instruksi.

d. Evaluasi

Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa banyak hasil yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan.

3. Tujuan Magang

Penyelenggaraan magang kerja mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Bagi Unila

- 1) Mengembangkan hubungan kerja antara Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 2) Mengembangkan lulusan yang terlatih sesuai dengan tuntutan dunia kerja, sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum.
- 3) Sebagai bahan pemasaran Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap proses Pengadilan Negeri
- 2) Berbagi kepada mahasiswa informasi-informasi baru tentang teori atau ilmu terapan yang dipelajari selama jam perkuliahan agar dapat dibandingkan dengan situasi lapangan sebenarnya.
- 3) Menganalisis permasalahan dunia nyata di tempat kerja dan mampu menawarkan solusi lain sejalan dengan teori yang diterima.
- 4) Mempersiapkan siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dunia nyata untuk menangani perkara Pengadilan Negeri.

4. Manfaat Kerja Magang

Adapun Manfaat dari Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu:

- a. Menjalinkan hubungan baik antara Perguruan Tinggi dengan beberapa instansi diwilayah Provinsi Lampung, terkhusus Pengadilan Negeri Gedong Tataan Bandar Lampung, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik.
- b. Mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam perkuliahan pada dunia kerja;
- c. Menambah *softkills* mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam dunia kerja.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah kandung pada kasus dengan nomor perkara 146/Pid.Sus/2022/PN Gdt dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup aspek emosional, relasi kuasa, dan kelainan seksual pada pelaku. Aspek emosional memainkan peran penting dalam mendorong niat pelaku untuk melakukan tindakan tersebut, terutama ketika hasrat atau keinginan yang kuat tidak dapat dikendalikan. Relasi kuasa muncul dimana pelaku sebagai ayah dari anak korban merasa memiliki kekuasaan lebih tinggi terhadap anaknya. Kelainan seksual, seperti kelainan *incest*, juga bisa menjadi pemicu tindakan tersebut, terutama ketika ada ketertarikan seksual yang tidak wajar terhadap anak kandung sendiri. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan pengaruh dari lingkungan, keluarga, ekonomi, dan agama. Lingkungan yang tidak mendukung atau berdampak pada hal-hal positif dan kurangnya pengawasan dari keluarga dapat memicu perilaku jahat pada individu. Faktor ekonomi juga mempunyai peran yang tidak kalah penting, karena kebutuhan yang sulit terpenuhi bisa mendorong individu untuk mencari cara-cara alternatif

walaupun melanggar hukum, seperti dalam kasus ini. Agama atau keimanan juga memiliki dampak signifikan, karena kurangnya pendidikan agama dan keimanan dapat melemahkan landasan moral dan etika individu, sehingga mereka lebih rentan terjerumus dalam perilaku kriminal.

2. Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana persetubuhan anak dapat dibagi menjadi dua yaitu upaya penal dan non penal. Upaya Penal fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan undang-undang, seperti pidana penjara dan denda. Upaya ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan meminimalisir kejahatan serupa di masa depan. Sedangkan itu, upaya non penal lebih menekankan pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi. Ini melibatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama anak-anak, mengenai bahaya dan akibat dari tindak pidana persetubuhan. Selain itu, pendidikan karakter dan nilai-nilai agama juga penting untuk ditanamkan sejak dini guna menghindari terjadinya kejahatan. Peran orang tua, guru, dan tokoh agama sangat relevan dalam mendukung upaya ini.

B. Saran

1. Bagi aparat hukum melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum, memberikan sanksi yang setimpal dan pembinaan kepada para pelaku tindak pidana persetubuhan agar dapat memberikan efek jera dan setelahnya lebih mengerti dan memahami hukum. Aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan tindak pidana persetubuhan terutama pada kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung ini dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Bagi pemerintah dapat membuat sebuah program pendidikan informal khusus tentang kekerasan seksual sejak dini, untuk mengedukasi anak agar tidak menjadi korban dari kejahatan tindak pidana persetubuhan. Masyarakat dapat berperan aktif melakukan pencegahan serta pengawasan terhadap kaum-kaum yang rentan terkena tindak pidana perserubuhan ini, masyarakat diharapkan mendukung aparat penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana persetubuhan, dengan memahami dan menaati peraturan yang ada

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Atmasasmita, Romli. 1996. , *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta.

B.Sugiharto. n.d. *Sistem Peradilan Pidana dan Sekilas System Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Unissula Press.

Dipoyudo, Kirdi. 1985. *Seri Penghayatan dan Pengalaman Pancasila*. Jakarta: Rajawali.

-----, Martojo, Moh.Mahfud, Shafrudin. 2009. *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*. . : .

Ekaputra, Mohammad dan Abdul Khair. 2010. "Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru." *USU Press* 13.

Faisal, Nursariani dan. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Karsayuda. 2006. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.

Martojo, Mumpuni. 2007. *Modul Kuliah Politik Hukum*. Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Moh.Mahfud. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka Jakarta.

Muhdhor, Zuhdi. 2003. *Kamus Kontemporer (alAshri) Arab- Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Munawwir, A. W. 2002. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

- Nurcholish, Achmad. 2004. *Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Yogyakarta: LKIS.
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1967. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Raharjo, Sajipto. 1989. *Paradigma Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Riyanto, Astim. 2003. *Filsafat Hukum*. Bandung: YAPEMDO.
- Sarawati, Rika. 2017. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, by Ebta. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1 Freeware*. <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>.
- Shafrudin. 2009. "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Menaggulangi Kejahatan." *Tesis* 50-52.
- Shidarta, Darji Darmodiharjo dan. 1995. *PokokPokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- , Lili Rasjidi dab B. Arief. 1989. *Filsafat Hukum : Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: CV Remadja Karya.
- Sulistiani, Siska Lis. 2016. *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Suma, Muhammad Amin. 2015. *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Susanto, Anthon. 2010. *Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tanya., Bernard L. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Utrecht, E. 1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Wilardjo, Liek. 1990. *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Sumber Lain

Hasil wawancara dengan Artha Ario Putranto, Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada tanggal 6 Juni 2023

Hasil wawancara dengan Dewa Gede Giri Santosa, Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada tanggal 5 Juni 2023

<https://www.rmollampung.id/>

<http://fisipsosiologi.eordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas>.

<http://kbbi.web.id/analisis>.

Komnas Ham. Anak-anak Indonesia Yang Teraniaya. Buletin Wacana. Edisi VII